

## **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns)**

**Zainab Ompu Jainah<sup>1</sup>, Anggalana<sup>2</sup>, Rachmad Kurniawan<sup>3</sup>.**

<sup>1,2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

<sup>2,2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

<sup>3,2</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

email: [krachmad158@gmail.com](mailto:krachmad158@gmail.com)

### **Abstract**

*Based on Decision Number. 17 / Pid.Sus / 2019 / PN Gns stated that Defendant I. S Bin S, Defendant II. Aw Bin K, Defendant III. SD Als K Bin S and Defendant IV. RAlsTsi was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of jointly abusing narcotics class I for himself. The research method used normative and empirical juridical approaches. Sources of normative and empirical data. Collecting data through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. The results of the research and discussion show that the factors causing the occurrence of criminal acts of trial or conspiracy to commit narcotics crime based on Decision Number: 17 / Pid.Sus / 2019 / PN Gns are due to economic factors, family environmental factors, social environmental factors and lack of understanding and appreciation and practice of religious values. The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal trials or conspiracy to commit criminal acts of narcotics based on Decision Number: 17 / Pid.Sus / 2019 / PN Gns is to impose crimes against Defendant I. S Bin S, Defendant II AWBin K, Defendant III. SD Als K Bin S and Defendant IV. R AlsTsi, with imprisonment for 1 (one) year and 10 (ten) months respectively. The factors inhibiting the application of criminal sanctions against the perpetrators of criminal trials or conspiracy to commit the crime of narcotics are the legal factors themselves, community factors and cultural factors.*

**Keywords: Application, Criminal Sanctions, Malicious Consensus, Narcotics Crime**

### **Abstrak**

*Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Gns menyatakan Terdakwa I. S Bin S, Terdakwa II. AW Bin K, Terdakwa III. SD Als K Bin S dan Terdakwa IV. R Als Towong Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns adalah karenafaktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan kurangnya pemahaman dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai keagamaan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. S Bin S, Terdakwa II. AW Bin K, Terdakwa III. SDAls K Bin S dan Terdakwa IV. R Als Tsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika adalah faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor budaya.*

**Kata kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Permufakatan jahat, Tindak Pidana Narkotika**

## 1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada Tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.<sup>1</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, pecandu Narkotika mencapai 1,5% dari jumlah penduduk atau sekitar 3.256.000 sampai 4 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 800.000 pecandu mengkonsumsi narkotika dengan jarum suntik yang digunakan secara bergantian, yang dampaknya sangat buruk yakni menularnya virus HIV/AIDS.<sup>2</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor. 17/Pid.Sus/2019/PN Gns menyatakan Terdakwa I. S Bin S, Terdakwa II. AW Bin K, Terdakwa III. SDAIs K Bin S dan Terdakwa IV. R Als Tsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” di Kampung SB.16 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah pada Hari Selasa Tanggal 11 September 2018. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. S Bin S, Terdakwa II. AW Bin K, Terdakwa III. SDAIs K Bin S dan Terdakwa IV. R Als Tsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai diduga Narkotika jenis *shabu*, 1 (satu) buah alat hisap *shabu/bong*, 1 (satu) buah pipa kaca/*pirek* dirampas untuk dimusnahkan serta membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

---

<sup>1</sup> Kusno Adi.2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press, Malang, hlm. 30.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 97.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns**

Faktor penyebab mereka melakukan tindak pidana narkotika diantaranya adalah:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang sulit, menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seseorang rela menjadi pengedar narkotika untuk mencari nafkah tanpa mampu mencari alternatif lain selain menjadi pengedar narkotika. Karena faktor ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara mengedarkan narkotika. Dikarenakan dengan menjual narkotika keuntungan yang didapat sangat besar sekali.

2) Faktor Rasa Keingintahuan.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

3) Faktor Lingkungan.

Lingkungan pada pokoknya terdiri dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

4) Faktor keluarga

Didikan keluarga yang terlalu keras dapat menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika, terlebih lagi tidak adanya kasih sayang yang didapat di dalam keluarga akan menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika untuk mendapatkan kenikmatan sesaat.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Upaya untuk menciptakan supremasi hukum bukan hanya hak lembaga-lembaga Negara kita dengan pembagian kekuasaannya yang bercirikan prinsip *check and balances* dalam pelaksanaan pemerintahannya, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam usaha terciptanya supremasi hukum di Negara kita. Pentingnya budaya hukum untuk mendukung adanya sistem hukum, sebagaimana Friedman

mengatakan, bahwa Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam teori Sutherland yang dikenal dengan *Differential Association* menyatakan bahwa perilaku termasuk perilaku jahat merupakan suatu perbuatan dari proses belajar. Berdasarkan faktor-faktor dominan yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika dapat diketahui bahwa faktor ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika. Menjual narkotika mendapatkan keuntungan yang besar, dikarenakan harga membeli narkotika lebih murah bila dibandingkan dengan harga menjual narkotika yang sangat tinggi sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.<sup>4</sup>

Hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh para perumus hukum adalah konteks sosial bagaimana suatu tindak kriminal berkaitan dengan narkotika itu terjadi. Berkembangnya kejahatan dalam masyarakat tidak pernah bisa dikejar oleh hukum, dalam hal ini adalah kejahatan dan kekerasan yang semakin canggih, yang antara lain menjadikan wanita sebagai pelaku atau korban. Masalah ini sekarang sangat merebak, bahkan menyita perhatian (lembaga-lembaga) internasional. Ciri-ciri yang memperlihatkan adanya overlapping antara modus pengedaran narkotika melalui perempuan; dengan perdagangan perempuan adalah adanya penipuan, jebakan, pemasangan kebebasan dan pemindahan. Kesulitan yang lebih mendasar adalah, adanya azas legalitas dalam hukum pidana yang harus dipegang secara sangat ketat oleh para penegak hukum, sehingga sulit bagi mereka untuk mengadakan penafsiran secara agak lain. Asas legalitas menuntut pendefinisian yang sangat jelas mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau kriminal. Tujuannya adalah agar tidak salah dalam menghukum orang dan inilah yang dilihat oleh Pendekatan hukum berperspektif perempuan sebagai: hukum pidana melindungi pelaku, bukan korban. Dalam hal ini koreksi yang seharusnya dilakukan melalui perubahan atau reformasi di bidang hukum pidana (substansi hukum) ke arah yang lebih bersahabat kepada perempuan, hampir tidak pernah terjadi. Padahal, rumusan atau substansi hukum pidana yang kaku itu tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman, karena perempuan yang merupakan separuh lebih dari jumlah penduduk mengharapkan keadilan. Hal-hal yang pada masa lalu tidak dipikirkan sebagai kejahatan bagi perempuan, sekarang ini sudah dirasakan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (perempuan), karena pengalaman-pengalaman perempuan semakin muncul ke permukaan.

Bila terjadinya perubahan substansi hukum sulit dilakukan, maka munculnya terobosan-terobosan dari para penegak hukum sangat diharapkan. Koreksi terhadap kekakuan hukum pidana sebenarnya dapat diatasi melalui adanya putusan-putusan pengadilan yang lebih ramah kepada perempuan. Perlu dipahami oleh para penegak hukum, bahwa berempati kepada perempuan dengan pengalaman-pengalamannya yang berbeda, bukanlah suatu dosa dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman 20 (dua puluh) Tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, bagi siapa saja yang menjadi kurir narkotika. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat memberikan efek pencegahan terhadap meningkatnya tindak pidana peredaran narkotika yang khususnya dilakukan oleh perempuan yang menjadi kurir narkotika.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir

---

<sup>3</sup>SoerjonoSoekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, hlm.125.

<sup>4</sup>Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta, Jakarta, hlm.

dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur dalam asas-asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur sanksi hukum yang tegas bagi siapa saja yang menyalurkan, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal 114 ayat (1), dipidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun atau dipidana dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam ayat (2) dijelaskan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti faktor penyebab terjadinya tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns adalah karena faktor ekonomi dimana pelaku melakukan tindak pidana narkotika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, faktor lingkungan keluarga pelaku melakukan tindak pidana narkotika karena kurangnya perhatian keluarga terhadap pelaku, faktor lingkungan sosial dimana pelaku tinggal di lingkungan serta pertemanan yang juga pengguna narkotika dan kurangnya pemahaman dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai keagamaan, dimana dalam keluarga pelaku kurang diajarkan nilai-nilai agama dan hal-hal yang bertentangan dengan agama serta hukum.

### **3.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns**

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. Pada praktik peradilan pidana saat ini, banyak penegak hukum menggunakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang melakukan delik selesai (*aflopende delict*). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disandarkan pada alasan adanya asas *lex specialis deorgat lex generalis*, mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis* dari KUHP.

Munculnya pemikiran tersebut karena dalam pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat frasa “melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan” yang merupakan jenis *deelneming*

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pemikiran demikian kiranya kurang tepat, mengingat permufakatan jahat, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun KUHP hanya diperuntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai (*voorbereidingsdelicten*), yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (*voltooid*).

Pada penyidikan, aparat penegak hukum menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah *Lex Specialist*. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar. *Bijzondere deelneming* yaitu sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus karena permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan *deelneming* dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturutsertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Pengaturan *bijzondere deelneming* dalam tindak pidana narkotika cukup beralasan, sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa kejahatan narkotika merupakan *serious crime*, yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dengan mempertimbangkan teori hukum tentang delik-delik persiapan (*voorbereidingsdelicten*), pengertian secara otentik Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *bijzondere deelneming* dari Pasal 55 dan 56 KUHP bukan merupakan *lex specialis*, sehingga Pasal 132 ayat (1) KUHP tidak bisa menegasikan keberadaan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan terhadap perkara tindak pidana narkotika yang tidak selesai, yaitu terhadap dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, yang dihukum adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat untuk melakukan kejahatan. Biasanya, pasal ini diterapkan terhadap kejahatan narkotika yang terorganisir. Sedangkan bagi tindak pidana narkotika yang selesai (*voltooid*) yang dilakukan dua orang atau lebih haruslah digunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, karena Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditujukan untuk tindak pidana selesai, maka berlakulah ketentuan Pasal 103 KUHP yang merumuskan “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh ketentuan undang-undang ditentukan lain”.

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHP dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*) hal ini dikarenakan kejahatan narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,” Secara sederhana dalam penanganan masalah hukum Narkotika, khususnya sebanyak tujuh belas (17) Pasal berkenaan permufakatan jahat, maka unsure penting nya adalah, para pihak (sedikitnya 2 orang) danya kesepakatan (minimal ada nya “kata sepakat”) dan maksud/tujuan niat melakukan tindak pidana Narkotika. Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka potensi penerapan Pasal tersebut bisa keliru ataupun lebih mengarah kepada *junto* Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP.

Seperti pada perkara Penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Putusan Nomor. 17/Pid.Sus/2019/PN Gns tidak sesuai dengan normanya, dimana pembuktian unsur tersebut didasarkan kepada bunyi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak lengkap sehingga menyebabkan makna dari unsur permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan yang seharusnya. Penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak lengkap. Tindakan penyidik yang menghilangkan frasa “untuk melakukan” pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur Pasal tersebut telah mengaburkan alat bukti yang terkumpul. Frasa “untuk melakukan” yang menjadi satu kesatuan bunyi Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan akibat hukum yang lain, dimana percobaan atau permufakatan jahat seolah-olah hanya dapat ditempatkan pada delik yang selesai (*voltooid delict*) saja.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.

1. Dakwaan jaksa penuntut umum  
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan dasar dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Isi dari dakwaan antara lain : identitas dan uraian kasus dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut.
2. Keterangan terdakwa  
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dalam proses persidangan.
3. Keterangan saksi  
Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi yang dimaksudkan disini adalah keterangan suatu peristiwa yang oleh saksi didengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri. Dalam memberikan kesaksian, maka saksi wajib disumpah terlebih dahulu.
4. Pasal-Pasal dalam undang-undang yang terkait dengan tindak pidana narkotika  
Dalam pemeriksaan dipersidangan, hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Apakah unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi atau tidak, jika terpenuhi maka Pasal tersebut bisa dikenakan pada terdakwa penyalahguna Narkotika.

Pertimbangan yang bersifat Non yuridis adalah pertimbangan yang hanya berfokus pada apa yang melatar belakangi tindak pidana tersebut terjadi. Pertimbangan ini juga bertitik tolak pada dampak yang merugikan dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Latar belakang terdakwa  
Latar belakang terdakwa disini adalah suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Akibat perbuatan terdakwa

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti memiliki dampak ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### 3. Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa disini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa yaitu keadaan fisik adalah usia atau tingkat kedewasaan dan keadaan psikis berkaitan dengan perasaan atau mental seseorang.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian Undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transit sasaran peredaran narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis."

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika. Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun di dalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban. Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan sukarela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan". Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain.



Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. S Bin S, Terdakwa II. AW Bin K, Terdakwa III. SDAIs K Bin S dan Terdakwa IV. R Als Tsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai diduga Narkotika jenis *shabu*, 1 (satu) buah alat hisap *shabu/bong*, 1 (satu) buah pipa kaca/*pirek* dirampas untuk dimusnahkan serta membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### **3.3 Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba.**

Upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, maka di buatlah Peraturan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang diperbarui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perundangan tersebut diharapkan pula dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dengan memperhatikan sanksi yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta memberikan kepastian. Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/*social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.

Dipandang dari segi ekonomi sosial, kerugian masyarakat yang disebabkan kejahatan di negara-negara yang telah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang adalah sangat besar sekali masyarakat diperhadapkan pada suatu fenomena yang terbentang luas dan mendalam bersarang sebagai penyakit menular di dalam tubuhnya sehingga sering membahayakan kehidupan. Karena penerapan hukum yang melenceng terhadap penanganan penyalah guna narkoba menjadi tidak menunjukkan *progresivitas*, alias jalan ditempat. Itulah sebabnya maka di mana-mana diseluruh dunia orang harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada di sana, baik peraturan itu berasal dari norma-norma agama, aturan-aturan kesusilaan, kebiasaan, adat-istiadat, adat aturan dari pemerintahannya sendiri. Agar tindakan seseorang tidak merugikan kepentingan orang-orang lain, contohnya, tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa seizin yang punya, segala perbuatan yang baik haruslah mendahulukan tempat duduk buat wanita daripada laki-laki. Wajarlah melanggar norma-norma yang berlaku dan dijunjung tinggi suatu masyarakat atau sifatnya menyimpang dari norma-norma yang berlaku mendapatkan nilai dan reaksi yang bersifat tidak disukai atau akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, agar kelak perbuatan yang demikian tidak akan terulang lagi. Pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat. Penggunaan Narkoba Merupakan *Crime Without Victim* (Kejahatan tanpa korban) karena pada hakikatnya pengguna menjadikan diri mereka sebagai korban. Masyarakat memiliki kekuatan tertentu yang selalu menyeretnya untuk selalu hidup berkumpul dengan manusia lainnya, hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan serta keterbatasan.

Undang-undang yang mengatur seperti penyalahgunaan, peredaran gelap dan untuk mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana yang diatur

oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang, prostitusi. Tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung menimbulkan akibat pada masyarakat, generasi muda dan terutama pada pengguna narkotika itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika adalah faktor hukumnya sendiri dimana semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya, faktor masyarakat dimana semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum dimasyarakat dan faktor budaya, dimana kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan kurangnya pemahaman dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai keagamaan.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. S Bin S, Terdakwa II. AW Bin K, Terdakwa III. SDAIs K Bin S dan Terdakwa IV. RAls Tsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika adalah faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Kepada Pemerintah hendaknya dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, maka sebaiknya pihak kepolisian khususnya Polres Lampung Tengah dan BNN melakukan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kerja sama dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika.
2. Kepada pihak Polres Lampung Tengah dan BNN Provinsi Lampung hendaknya bekerjasama dalam pegawai terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
3. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih hendaknya dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan asas-asas keadilan dan sanksi diberikan dapat memberikan efek jera pada pelaku yang melakukan tindak pidana khususnya peredaran narkotika karena narkotika sangat membahayakan bagi kesehatan dan keberlangsungan generasi yang akan datang.

**Daftar Pustaka**

Kusno Adi.2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press, Malang.

Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.